

Perlindungan Hukum terhadap Penjual Akibat Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pembeli Berdasarkan Sistem Purchase Order dan Invoice

Richardo Daniel Engelber Sutrahitu^{1*}, Amelia Nur Widyanti², Mulyadi³

¹⁻³ Universitas Jayabaya, Indonesia

Email: sutrahiturichardo@gmail.com¹, amelianurwidyanti@jayabaya.ac.id², mulyadioz@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: sutrahiturichardo@gmail.com

Abstract This study analyzes the legal consequences of a buyer's breach of contract and the legal protection available to sellers in transactions conducted through a purchase order and invoice system. The research employs a normative juridical method using statutory, case, analytical, and conceptual approaches. The primary legal materials include the Indonesian Civil Code and three court decisions: Palu District Court Decision Number 16/Pdt.G/2023/PN.Pal, Surabaya District Court Decision Number 40/Pdt.G/2022/PN.Sby, and Karawang District Court Decision Number 60/Pdt.G/2019/PN.Kwg, which was subsequently upheld at the appellate and cassation levels. The findings demonstrate that purchase orders and invoices may establish and evidence a binding contractual relationship when the requirements for a valid agreement are satisfied and performance has been carried out by the parties. A buyer who fails to make payment after receiving the goods may be declared in breach of contract and held liable for the outstanding debt, damages, moratory interest, and litigation costs. Legal protection for sellers may be provided preventively through proper transaction documentation and formal notices of default, and repressively through civil litigation to restore the seller's contractual rights.

Keywords: Breach of Contract; Invoice; Legal Protection; Purchase Order; a Seller.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli serta perlindungan hukum terhadap penjual dalam transaksi berdasarkan sistem *purchase order* dan *invoice*. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tiga putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Pal, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Sby, dan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Kwg yang telah dikuatkan pada tingkat banding dan kasasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *purchase order* dan *invoice* dapat membentuk dan membuktikan hubungan kontraktual apabila memenuhi syarat sah perjanjian dan didukung oleh pelaksanaan prestasi. Pembeli yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran setelah barang diterima dapat dinyatakan wanprestasi dan diwajibkan membayar utang, ganti rugi, bunga *moratoire*, serta biaya perkara. Perlindungan hukum bagi penjual dapat diberikan secara preventif melalui dokumentasi transaksi dan somasi, serta secara represif melalui gugatan wanprestasi untuk memulihkan hak penjual.

Kata kunci: Invoice; Penjual; Perlindungan Hukum; Purchase Order; Wanprestasi.

1. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan kepastian, ketertiban, keadilan, dan perlindungan hukum sebagai unsur fundamental dalam menjamin kepentingan setiap subjek hukum. Perlindungan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila hukum dilaksanakan secara efektif terhadap hubungan-hubungan hukum yang timbul di dalam masyarakat (Sjaifurrachman & Adjie, 2011, hlm. 5). Salah satu hubungan hukum yang paling sering terjadi dalam kegiatan keperdataan adalah perjanjian, yaitu suatu perbuatan hukum yang menimbulkan, mengubah, atau menghapus hak dan kewajiban serta melahirkan akibat hukum yang memang dikehendaki oleh para pihak (Budiono, 2014, hlm. 3). Dalam hubungan kontraktual, perjanjian memiliki fungsi penting karena menjadi dasar untuk menentukan

prestasi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak sekaligus memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan apabila kewajiban kontraktual tidak dipenuhi.

Secara normatif, Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa setiap perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang, sehingga perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya perikatan (Satrio, 2001, hlm. 3). Selanjutnya, Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan tersebut terdapat keterkaitan antara hak dan kewajiban, yaitu satu pihak berhak memperoleh prestasi sedangkan pihak lainnya berkewajiban melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pihak lainnya untuk memenuhi prestasi tersebut (Harahap, 1982, hlm. 6; Tje'Aman, 1989, hlm. 18).

Kekuatan mengikat suatu perjanjian berkaitan erat dengan kewajiban para pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati. Pasal 1239 KUHPerdata menentukan bahwa perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang tidak dipenuhi dapat menimbulkan kewajiban untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ketentuan tersebut berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Salim HS et al., 2007, hlm. 2–3). Asas tersebut memberikan kepastian bahwa kesepakatan yang telah dibentuk para pihak harus dilaksanakan dan terhadap pelanggarannya dapat dituntut pemenuhan secara hukum (Mertokusumo, 2003, hlm. 133; Budiono & Syaifuddin, 2012, hlm. 91).

Perkembangan transaksi perdagangan telah menyebabkan hubungan kontraktual tidak selalu dituangkan dalam satu dokumen perjanjian formal yang ditandatangani para pihak. Dalam praktik bisnis, transaksi dapat berlangsung melalui sistem *purchase order* dan *invoice*, di mana *purchase order* yang dikirimkan pembeli dapat dipahami sebagai penawaran (*aanbod*), sedangkan penerbitan *invoice* oleh penjual yang mengonfirmasi jenis barang, jumlah, harga, maupun mekanisme pembayaran dapat menunjukkan penerimaan (*acceptatie*). Pertemuan antara penawaran dan penerimaan tersebut dapat membentuk kesepakatan yang menimbulkan hubungan kontraktual dan mengikat para pihak berdasarkan prinsip Pasal 1338 KUHPerdata (ErcoLaw, 2025). Permasalahan kemudian muncul ketika hubungan hukum hanya dibuktikan melalui rangkaian *purchase order*, *invoice*, pengiriman barang, dan komunikasi para pihak

tanpa adanya kontrak formal yang secara khusus mengatur seluruh hak, kewajiban, serta akibat wanprestasi.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika pembeli tidak melaksanakan kewajibannya setelah penjual memenuhi prestasi berdasarkan pesanan yang diterima. Wanprestasi dapat berbentuk tidak dipenuhinya kewajiban, keterlambatan pemenuhan, pelaksanaan yang tidak sebagaimana diperjanjikan, maupun bentuk pelanggaran lain terhadap kesepakatan para pihak. Dalam transaksi berbasis *purchase order* dan *invoice*, kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kekuatan mengikat dokumen komersial tersebut serta dasar hukum bagi penjual untuk menuntut pembeli. Akibat hukum wanprestasi pada prinsipnya memungkinkan pihak yang dirugikan menuntut pemenuhan kewajiban, pembayaran ganti rugi dan bunga, maupun pembatalan perjanjian sesuai dengan karakter hubungan hukum dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, pembuktian adanya kesepakatan, prestasi penjual, kewajiban pembayaran pembeli, dan kelalaian pembeli menjadi faktor penting dalam menentukan perlindungan hukum yang tersedia bagi penjual.

Permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa putusan pengadilan yang menjadi objek kajian penelitian ini. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Pal menyatakan tergugat melakukan wanprestasi dalam hubungan pemesanan barang berdasarkan *purchase order*. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Sby juga menyatakan bahwa tidak dilunasinya sisa pembayaran atas pemesanan produk berdasarkan Surat Pesanan (*Purchase Order*) Nomor 01/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 merupakan cidera janji atau wanprestasi. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2325 K/Pdt/2021 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 231/PDT/2020/PT BDG juncto Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Krw menegaskan adanya cidera janji dalam hubungan transaksi berdasarkan sistem *purchase order* dan *invoice*. Ketiga rangkaian perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga relevan digunakan untuk menganalisis bagaimana pengadilan mengonstruksikan hubungan kontraktual serta akibat hukum wanprestasi dalam praktik transaksi bisnis berbasis dokumen komersial.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas wanprestasi dan perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual, tetapi mempunyai fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Mahendri Putri Sholichah (2018) mengkaji penyelesaian sengketa wanprestasi dalam kontrak antara pangkalan dan agen LPG Pertamina, sedangkan Heren Ananta (2019) membahas perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli saham terhadap pembatalan sepihak oleh penjual yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi. Ahmad Haekal

(2024) meneliti perlindungan hukum bagi penyedia jasa atas wanprestasi pembayaran dalam perjanjian kerja konstruksi, Nurizka Firda (2024) mengkaji perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik, dan Salma Ramadhani (2025) membahas pembatalan perjanjian pengikatan jual beli akibat wanprestasi pembeli berdasarkan Putusan Nomor 487/Pdt/2022/PT SMG. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan wanprestasi dan perlindungan kontraktual, belum terdapat fokus yang secara khusus mengintegrasikan kedudukan *purchase order* dan *invoice*, akibat hukum wanprestasi pembeli, serta bentuk perlindungan hukum bagi penjual sebagaimana dikaji melalui putusan-putusan yang menjadi objek penelitian ini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini secara khusus menempatkan *purchase order* dan *invoice* sebagai bagian dari konstruksi hubungan kontraktual antara penjual dan pembeli serta menguji konsekuensi yuridis ketika pembeli tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Fokus penelitian diarahkan pada dua persoalan utama, yaitu bagaimana akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli berdasarkan sistem *purchase order* dan *invoice*, serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penjual akibat wanprestasi tersebut. Analisis terhadap kedua persoalan tersebut penting untuk memperjelas kedudukan dokumen komersial dalam pembentukan dan pembuktian hubungan perjanjian sekaligus menentukan hak penjual untuk memperoleh pemenuhan prestasi, ganti kerugian, bunga, maupun upaya hukum lainnya. Atas dasar itu, penelitian ini mengambil judul “Perlindungan Hukum terhadap Penjual Akibat Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pembeli Berdasarkan Sistem Purchase Order dan Invoice”.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori akibat hukum digunakan untuk menjelaskan konsekuensi yuridis yang timbul ketika salah satu pihak dalam hubungan kontraktual tidak memenuhi kewajibannya. Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat tertentu yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Akibat hukum dapat berwujud lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum; lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum; serta timbulnya sanksi sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan hukum (Soeroso, 2017, hlm. 295–296). Dalam konteks transaksi berdasarkan *purchase order* dan *invoice*, hubungan hukum lahir ketika terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang, harga, serta kewajiban masing-masing pihak. Apabila pembeli tidak melakukan pembayaran sebagaimana diperjanjikan, maka hubungan hukum tersebut mengalami perubahan karena penjual

memperoleh hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti kerugian, bunga, atau akibat hukum lainnya sesuai dengan ketentuan hukum perdata.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan kepada penjual ketika haknya dirugikan akibat wanprestasi pembeli. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000, hlm. 521). Perlindungan hukum dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan pengakuan normatif terhadap hak, tetapi juga mencakup mekanisme yang memungkinkan hak tersebut dipertahankan dan dipulihkan ketika terjadi pelanggaran. Dalam hubungan jual beli, hak penjual untuk memperoleh pembayaran merupakan hak yang lahir dari pelaksanaan kewajiban kontraktual berupa penyerahan barang kepada pembeli. Ketika pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran, perlindungan hukum dapat diwujudkan secara preventif melalui kejelasan dokumen transaksi dan somasi, serta secara represif melalui gugatan wanprestasi untuk memperoleh pembayaran, ganti kerugian, bunga, maupun bentuk pemulihan lainnya.

Kedua teori tersebut berkaitan erat dengan konstruksi hukum perjanjian sebagai dasar hubungan antara penjual dan pembeli. *Purchase order* merupakan dokumen yang berfungsi sebagai penawaran untuk membeli barang atau jasa dan dapat berkembang menjadi hubungan kontraktual ketika diterima serta dilaksanakan oleh penjual, sedangkan *invoice* merupakan dokumen yang memuat rincian barang, harga, serta kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh pembeli (Kesatriawan et al., 2022; Heizer & Render, 2015, hlm. 478; Hariyanto, 2018, hlm. 56). Keberadaan kedua dokumen tersebut perlu dianalisis bersama dengan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPERdata mengenai syarat sah dan kekuatan mengikat perjanjian. Dengan demikian, teori akibat hukum memberikan dasar untuk menentukan konsekuensi dari wanprestasi pembeli, sedangkan teori perlindungan hukum memberikan kerangka untuk menilai bagaimana hak penjual yang telah melaksanakan prestasinya harus dilindungi ketika pembayaran tidak dilakukan sebagaimana telah disepakati.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan pustaka dan data sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah

ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi, transaksi elektronik, *purchase order*, dan *invoice*, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi pembeli dalam transaksi berdasarkan *purchase order* dan *invoice*. Pendekatan analitis dan konseptual digunakan untuk menelaah makna, konstruksi, serta penerapan konsep-konsep hukum yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta sumber hukum lain yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap penjual akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli berdasarkan sistem *purchase order* dan *invoice*. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Penafsiran hukum dilakukan dengan menggunakan penafsiran gramatikal untuk memahami makna istilah atau frasa hukum berdasarkan penggunaan bahasa, serta penafsiran sistematis untuk menempatkan ketentuan hukum dalam hubungan yang utuh dengan sistem hukum yang mengaturnya. Selain itu, digunakan konstruksi analogi untuk memperluas penerapan suatu ketentuan hukum terhadap peristiwa yang memiliki kesamaan asas, serta konstruksi penghalusan hukum untuk membatasi penerapan norma agar sesuai dengan karakteristik konkret permasalahan. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menjelaskan akibat hukum wanprestasi pembeli serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penjual dalam hubungan transaksi berbasis *purchase order* dan *invoice*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pembeli Berdasarkan Sistem *Purchase Order* dan *Invoice*

Wanprestasi dalam hubungan jual beli berdasarkan *purchase order* dan *invoice* harus terlebih dahulu ditempatkan dalam konstruksi hubungan hukum perikatan. Menurut R. Soeroso, akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat tertentu yang dikehendaki dan diatur oleh hukum, yang dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya keadaan hukum, hubungan hukum, maupun timbulnya

sanksi hukum (Soeroso, 1992, hlm. 295). Dalam transaksi yang dianalisis, hubungan hukum lahir ketika pembeli menerbitkan *purchase order* sebagai bentuk pemesanan dan penjual menerima serta melaksanakannya dengan menyerahkan barang, yang kemudian diikuti dengan penerbitan *invoice* sebagai dasar penagihan. Rangkaian tindakan tersebut menimbulkan hak bagi penjual untuk menerima pembayaran dan kewajiban bagi pembeli untuk melunasi harga barang. Ketika pembeli tidak memenuhi kewajiban tersebut setelah penjual menyelesaikan prestasinya, hubungan hukum yang semula berorientasi pada pemenuhan prestasi berubah menjadi hubungan hukum yang melahirkan tanggung jawab akibat wanprestasi.

Kedudukan *purchase order* sebagai dasar hubungan kontraktual dapat dianalisis melalui Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata. Meskipun *purchase order* tidak secara khusus disebut sebagai bentuk perjanjian bernama dalam KUHPdata, asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak membentuk hubungan kontraktual dalam bentuk yang berkembang dalam praktik bisnis selama memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan hukum (Prodjodikoro, 2012, hlm. 15). Kesatriawan et al. (2022) menegaskan bahwa *purchase order* dapat melahirkan kewajiban pembayaran ketika diterima dan dilaksanakan oleh penjual. Dalam konteks tersebut, *invoice*, surat jalan, tanda terima barang, dan dokumen transaksi lainnya tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk rangkaian bukti mengenai adanya kesepakatan dan pelaksanaan prestasi. Oleh karena itu, pembeli tidak dapat menghindari kewajiban pembayaran hanya dengan alasan bahwa transaksi tidak dituangkan dalam satu kontrak formal yang secara khusus diberi judul “perjanjian”.

Temuan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Pal antara PT Diesel Utama Indonesia sebagai penjual dan PT Archon Jaya Mandiri sebagai pembeli. Hubungan para pihak timbul dari pemesanan sejumlah komponen barang, antara lain *rear axle shaft*, *battery*, dan *universal joint kit*, yang dilakukan berdasarkan sejumlah *purchase order* dan kemudian dipenuhi oleh penjual melalui pengiriman barang serta penerbitan *invoice*. Nilai keseluruhan pemesanan yang disebutkan dalam perkara tersebut mencapai Rp107.452.950,00. Majelis menilai rangkaian *purchase order*, surat jalan, tanda terima barang, dan *invoice* sebagai bukti bahwa penjual telah memenuhi prestasinya, sedangkan pembeli tidak dapat membuktikan pembayaran ataupun dasar hukum yang sah untuk menolak atau menunda kewajibannya. Oleh sebab itu, ketidakpatuhan pembeli terhadap kewajiban pembayaran dikualifikasikan sebagai wanprestasi dan menimbulkan kewajiban untuk memenuhi akibat hukum yang timbul dari hubungan kontraktual tersebut (Putusan PN Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Pal).

Pola yang sama ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Sby. Majelis menyatakan Surat Pesanan (*Purchase Order*) Nomor 01/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 sebagai perjanjian yang sah dan mengikat serta menyatakan tergugat telah melakukan cidera janji terhadap perjanjian tersebut. Akibat wanprestasi tersebut, tergugat dihukum membayar sisa tagihan penjualan sebesar Rp509.313.500,00 dan bunga *moratoire* sebesar 6% per tahun dari jumlah tersebut sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai seluruh kewajiban dilunasi. Tergugat juga dibebani biaya perkara sebesar Rp755.000,00. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa *purchase order* tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan keberadaan perikatan dan menentukan konsekuensi hukum ketika kewajiban pembayaran tidak dipenuhi.

Temuan paling kuat mengenai akibat hukum wanprestasi terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Kwg. Dalam perkara antara PT SCG Readymix Indonesia dan PT Buana Panca Pratama, pembeli tidak melunasi utang pembelian beton atau semen cair sebesar Rp3.586.092.500,00 meskipun penjual telah memenuhi kewajibannya dan melakukan beberapa kali penagihan serta somasi. Majelis menyatakan tergugat melakukan ingkar janji dan menghukumnya membayar seluruh utang pokok tersebut, ditambah ganti rugi keterlambatan sebesar 6% per tahun yang untuk periode Januari 2018 sampai Juli 2019 dihitung sebesar Rp340.678.787,00. Majelis juga menyatakan sah sita jaminan terhadap objek tanah dan bangunan milik tergugat serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp1.598.000,00. Pertimbangan tersebut memperlihatkan penerapan Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1244, dan Pasal 1246 KUHPdata secara kumulatif terhadap pembeli yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran.

Tabel 1. Perbandingan Akibat Hukum Wanprestasi dalam Tiga Putusan.

Putusan	Dasar Hubungan Hukum	Bentuk Wanprestasi	Nilai Kewajiban/Kerugian yang Tercatat	Akibat Utama	Hukum
PN Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Pal	<i>Purchase order</i> , pengiriman barang, <i>invoice</i>	Tidak membayar barang yang telah dipesan, dikirim, dan diterima	Rp107.452.950,00 nilai keseluruhan pemesanan yang dianalisis	Pembeli wanprestasi; <i>purchase order</i> dan <i>invoice</i> menjadi dasar pembuktian hubungan kontraktual	dinyatakan
PN Surabaya Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Sby	PO Nomor 01/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019	Tidak melunasi sisa pembayaran produk	Rp509.313.500,00	Pembayaran kerugian Rp509.313.500,00; bunga <i>moratoire</i> 6% per tahun; biaya perkara Rp755.000,00	
PN Karawang Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Kwg	<i>Purchase order</i> ,	Tidak melunasi	Rp3.586.092.500,00	Pembayaran utang pokok; ganti rugi	

jo. PT Bandung Nomor 231/PDT/2020/PT BDG	invoice, pengiriman beton cair, somasi	utang pembelian	Rp340.678.787,00 untuk periode yang diperhitungkan; bunga 6% per tahun; sita jaminan; biaya perkara
--	--	-----------------	---

Sumber: Diolah dari Putusan PN Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Pal, Putusan PN Surabaya Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Sby, dan Putusan PN Karawang Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Kwg jo. Putusan PT Bandung Nomor 231/PDT/2020/PT BDG jo. Putusan MA Nomor 2325 K/Pdt/2021.

Dari ketiga putusan tersebut terlihat pola yuridis yang konsisten bahwa akibat hukum wanprestasi tidak timbul semata-mata karena keberadaan *invoice*, melainkan karena dapat dibuktikan adanya hubungan perikatan, pelaksanaan prestasi oleh penjual, jatuh temponya kewajiban pembayaran, dan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut oleh pembeli. Pasal 1238 KUHPdata menjadi relevan dalam menentukan keadaan lalai, khususnya ketika pembeli telah diberikan peringatan atau ketika jangka waktu yang ditentukan dalam perikatan telah terlampaui. Setelah keadaan lalai tersebut terbukti dan pembeli tetap tidak memenuhi prestasi, Pasal 1243 KUHPdata memberikan dasar bagi kreditur untuk menuntut biaya, kerugian, dan bunga. Dengan demikian, *purchase order* dan *invoice* memperoleh arti yuridis ketika dikaitkan dengan keseluruhan rangkaian transaksi dan bukti pelaksanaan prestasi. Pendekatan tersebut juga menghindarkan penilaian yang terlalu formalistis bahwa hanya perjanjian tertulis dalam satu dokumen tertentu yang dapat menimbulkan kewajiban kontraktual.

Somasi mempunyai posisi penting dalam menentukan akibat hukum wanprestasi. Dalam hubungan yang tidak menentukan secara otomatis saat debitur dianggap lalai, peringatan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memenuhi kewajibannya sebelum penjual menggunakan upaya hukum yang lebih represif. Njatrijani (2022) menjelaskan bahwa somasi berfungsi sebagai pemberitahuan resmi atas dugaan pelanggaran dan sekaligus membuka kesempatan untuk memperbaiki keadaan sebelum sengketa dilanjutkan ke proses hukum. Mertokusumo (2000, hlm. 45) menempatkan hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan sebagai konsekuensi dari tidak dipenuhinya kewajiban dalam perikatan. Dalam perkara Karawang, misalnya, penjual telah menyampaikan Somasi I tanggal 9 November 2018, undangan pertemuan penyelesaian utang tanggal 15 Maret 2019, serta Somasi II tanggal 25 Maret 2019, tetapi pembeli tetap tidak menyelesaikan kewajibannya.

Ganti rugi dalam wanprestasi tidak hanya mencakup utang pokok, tetapi dapat mencakup biaya, kerugian, dan bunga sepanjang memenuhi ketentuan KUHPdata. Pasal 1246 KUHPdata memberikan dasar bahwa ganti rugi dapat meliputi kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang sedianya diperoleh oleh kreditur, sedangkan Pasal 1247 dan

Pasal 1248 membatasi penggantian pada kerugian yang dapat diperkirakan serta merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan. Penerapan bunga sebesar 6% per tahun dalam perkara Surabaya dan Karawang menunjukkan fungsi bunga *moratoire* sebagai kompensasi akibat keterlambatan pembayaran sejumlah uang. Dalam perkara Karawang, Majelis menganggap bunga 6% per tahun atau ekuivalen 0,5% per bulan sebagai jumlah yang wajar dan mengabulkan ganti rugi Rp340.678.787,00 untuk periode Januari 2018 sampai Juli 2019. Hal tersebut sejalan dengan konstruksi bahwa keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan kerugian tersendiri di luar nilai pokok utang.

Ditinjau melalui teori akibat hukum Soeroso, ketiga putusan menunjukkan tiga tahap perubahan hubungan hukum. Tahap pertama adalah lahirnya hubungan hukum antara penjual dan pembeli setelah tercapai kesepakatan mengenai barang dan harga yang kemudian direalisasikan melalui *purchase order*, pengiriman barang, dan *invoice*. Tahap kedua adalah berubahnya hubungan hukum ketika pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga penjual tidak lagi hanya mempunyai hak menerima prestasi, tetapi juga memperoleh hak menuntut pemenuhan, ganti rugi, bunga, dan tindakan hukum lain. Tahap ketiga adalah timbulnya sanksi atau konsekuensi melalui putusan pengadilan yang membebaskan kewajiban pembayaran dan, dalam perkara tertentu, menetapkan sita jaminan terhadap aset pembeli. Dengan demikian, wanprestasi merupakan peristiwa yang mengubah struktur hak dan kewajiban para pihak dari hubungan kontraktual biasa menjadi hubungan pertanggungjawaban hukum.

Temuan penelitian ini pada akhirnya menunjukkan bahwa pembeli yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan sistem *purchase order* dan *invoice* dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila dapat dibuktikan bahwa perjanjian telah lahir secara sah, barang telah diserahkan, kewajiban pembayaran telah jatuh tempo, dan pembeli tetap tidak melaksanakan prestasinya. Akibat hukumnya dapat berbentuk pemenuhan utang pokok, pembayaran ganti rugi, bunga *moratoire*, biaya perkara, maupun tindakan pengamanan berupa sita jaminan. Pasal 1267 KUHPerdata juga memberi ruang bagi pihak yang dirugikan untuk memilih menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga sesuai keadaan konkret perkara. Oleh karena itu, akibat hukum wanprestasi dalam transaksi berbasis *purchase order* dan *invoice* tidak berbeda secara prinsip dari wanprestasi dalam kontrak tertulis konvensional sepanjang eksistensi kesepakatan dan pelaksanaan prestasi dapat dibuktikan. Kesimpulan ini sekaligus memperkuat kedudukan *purchase order*, *invoice*, surat jalan, bukti penerimaan, dan somasi sebagai rangkaian dokumen yang memiliki relevansi pembuktian dalam sengketa perdata.

Perlindungan Hukum terhadap Penjual Akibat Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pembeli Berdasarkan Sistem *Purchase Order* dan *Invoice*

Perlindungan hukum terhadap penjual dalam transaksi berdasarkan *purchase order* dan *invoice* berangkat dari adanya hak kontraktual yang lahir setelah penjual memenuhi prestasi. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak seseorang yang dirugikan oleh pihak lain agar subjek hukum dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000, hlm. 144). Dalam hubungan jual beli, perlindungan tersebut berkaitan dengan hak penjual untuk menerima pembayaran setelah barang yang diperjanjikan diserahkan kepada pembeli. Pasal 1457 KUHPerdato menempatkan jual beli sebagai persetujuan yang mewajibkan satu pihak menyerahkan barang dan pihak lainnya membayar harga yang dijanjikan. Dengan demikian, ketika penjual telah menyerahkan barang sesuai *purchase order* tetapi pembeli menahan pembayaran, terdapat hak penjual yang secara hukum harus dilindungi dan dipulihkan.

Perlindungan hukum dalam transaksi tersebut pertama-tama bersifat preventif. Kejelasan mengenai jenis dan jumlah barang, harga, waktu penyerahan, serta mekanisme pembayaran yang dituangkan melalui *purchase order* dan *invoice* berfungsi mengurangi ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Surat jalan, *delivery order*, tanda terima, serta korespondensi transaksi memperkuat posisi tersebut karena dapat menunjukkan bahwa prestasi penjual benar-benar telah dilaksanakan. Pasal 1458 KUHPerdato menentukan bahwa jual beli dianggap terjadi setelah tercapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Oleh karena itu, keberadaan rangkaian dokumen transaksi merupakan instrumen preventif yang penting untuk mengurangi ruang penyangkalan terhadap lahir dan dilaksanakannya hubungan jual beli.

Kedudukan *purchase order* sebagai bentuk perlindungan preventif juga memperoleh dasar dari asas kebebasan berkontrak. Meskipun tidak diatur sebagai perjanjian bernama secara khusus dalam KUHPerdato, *purchase order* dapat mengikat apabila memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdato dan diterima serta dilaksanakan oleh penjual (Prodjodikoro, 2012, hlm. 15; Kesatriawan et al., 2022). Praktik peradilan dalam Putusan PN Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Pal memperlihatkan bahwa *purchase order*, surat jalan, tanda terima barang, dan *invoice* dapat bersama-sama membuktikan bahwa barang telah dikirim dan diterima tanpa keberatan yang sah. Dengan demikian, dokumentasi yang tertib bukan hanya kebutuhan administrasi perusahaan, tetapi merupakan instrumen perlindungan terhadap kemungkinan penolakan pembayaran oleh pembeli. Dalam perspektif hukum kontrak, semakin

jelas rangkaian dokumentasi transaksi, semakin kuat pula posisi penjual untuk membuktikan haknya apabila sengketa terjadi.

Bentuk perlindungan preventif berikutnya adalah pemberian somasi. Somasi memungkinkan pembeli yang lalai untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela sebelum penjual membawa sengketa ke pengadilan. Sari dan Simangunsong (2008, hlm. 35) menempatkan somasi tidak semata-mata sebagai formalitas, tetapi juga sebagai instrumen untuk membuka komunikasi, mendorong kepatuhan, serta mengurangi kemungkinan penyelesaian melalui proses litigasi yang panjang. Dalam perkara Karawang, penjual melakukan lebih dari satu peringatan dan bahkan mengundang pembeli untuk melakukan pertemuan penyelesaian utang, namun upaya tersebut tidak menghasilkan pembayaran. Fakta demikian menunjukkan bahwa perlindungan preventif telah diupayakan terlebih dahulu sebelum beralih kepada perlindungan hukum represif melalui pengadilan.

Perlindungan hukum represif menjadi relevan ketika mekanisme preventif tidak berhasil memulihkan hak penjual. Rahardjo menekankan bahwa hukum harus hadir ketika hak seseorang telah dilanggar dan memberikan mekanisme agar hak tersebut dapat dipulihkan secara nyata, bukan hanya diakui secara normatif (Rahardjo, 2007, hlm. 56). Dalam tiga perkara yang diteliti, penjual telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan barang, sedangkan pembeli tidak melaksanakan pembayaran sesuai *purchase order* dan *invoice*. Gugatan wanprestasi kemudian menjadi sarana bagi penjual untuk meminta pengadilan mengakui adanya pelanggaran, menetapkan pembeli dalam keadaan wanprestasi, dan menghukum pembeli memenuhi kewajibannya. Hal tersebut merupakan implementasi fungsi represif hukum perdata dalam memberikan pemulihan setelah pelanggaran terhadap hak kontraktual terjadi.

Tabel 2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Penjual dalam Tiga Putusan.

Putusan	Perlindungan Preventif	Perlindungan Represif	Bentuk Pemulihan Hak Penjual
PN Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Pal	<i>Purchase order, invoice, terima barang, somasi</i>	Gugatan wanprestasi	Pengakuan bahwa penjual telah memenuhi prestasi dan pembeli wanprestasi; kewajiban pembeli memenuhi akibat hukum pembayaran
PN Surabaya Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Sby	PO 01/10/2019, bukti pengiriman dan <i>invoice</i>	Gugatan wanprestasi	Sisa tagihan Rp509.313.500,00; bunga <i>moratoire</i> 6% per tahun; biaya perkara Rp755.000,00
PN Karawang Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Kwg jo. PT Bandung Nomor 231/PDT/2020/PT BDG jo. MA Nomor 2325 K/Pdt/2021	PO, <i>invoice</i> , bukti pengiriman, Somasi I, undangan penyelesaian utang, Somasi II	Gugatan, sita jaminan, proses banding dan kasasi	Utang Rp3.586.092.500,00; ganti rugi keterlambatan; bunga 6% per tahun; sita jaminan; putusan dikuatkan pada tingkat banding dan kasasi

Sumber: Diolah dari Putusan PN Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Pal, Putusan PN Surabaya Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Sby, dan Putusan PN Karawang Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Kwg jo. Putusan PT Bandung Nomor 231/PDT/2020/PT BDG jo. Putusan MA Nomor 2325 K/Pdt/2021.

Dalam Putusan PN Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Pal, perlindungan hukum bagi penjual diwujudkan melalui pengakuan terhadap rangkaian dokumen transaksi sebagai dasar hubungan hukum. PT Diesel Utama Indonesia telah menyerahkan komponen barang sesuai *purchase order* dan membuktikan pengiriman melalui dokumen yang relevan, sedangkan pembeli tidak melaksanakan pembayaran meskipun telah menerima barang dan diberikan peringatan. Keadaan tersebut memenuhi konstruksi Pasal 1238 KUHPerdara karena pembeli telah berada dalam keadaan lalai serta Pasal 1243 KUHPerdara karena kelalaian tersebut berlanjut menjadi dasar tuntutan ganti kerugian. Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, putusan yang mengakui hak penjual dan menetapkan wanprestasi pembeli merupakan bentuk pengayoman terhadap kepentingan hukum yang telah dirugikan. Perlindungan tersebut penting karena tanpa mekanisme pemulihan melalui pengadilan, hak penjual yang telah menyelesaikan prestasinya berpotensi kehilangan efektivitas.

Perlindungan yang lebih terukur terlihat dalam Putusan PN Surabaya Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Sby. Majelis tidak hanya mengakui Surat Pesanan Nomor 01/10/2019 sebagai perjanjian yang sah dan mengikat, tetapi juga menghubungkannya langsung dengan kewajiban pembayaran pembeli. Pembeli dihukum membayar sisa tagihan sebesar Rp509.313.500,00 beserta bunga *moratoire* 6% per tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai seluruh utang dilunasi. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak berhenti pada deklarasi bahwa pembeli melakukan cidera janji, tetapi menghasilkan pemulihan ekonomi yang dapat diperhitungkan. Hal tersebut memperlihatkan fungsi hukum sebagai

sarana untuk mengembalikan posisi penjual sedekat mungkin dengan keadaan seandainya perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Putusan PN Karawang Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Kwg menunjukkan bentuk perlindungan hukum yang lebih luas karena mencakup pengakuan wanprestasi, penghukuman pembayaran, bunga keterlambatan, dan sita jaminan. PT SCG Readymix Indonesia sebagai penjual telah memproduksi dan mengirimkan beton cair sesuai *purchase order*, tetapi PT Buana Panca Pratama tidak membayar utang sebesar Rp3.586.092.500,00 setelah lewat waktu pembayaran dan setelah beberapa kali diberikan somasi. Majelis menghukum tergugat melunasi utang dan mengabulkan ganti rugi keterlambatan sebesar Rp340.678.787,00 untuk periode yang diperhitungkan berdasarkan bunga 6% per tahun. Sita jaminan terhadap tanah dan bangunan tergugat juga dinyatakan sah dan berharga, sehingga perlindungan terhadap penjual tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga diarahkan untuk memastikan agar putusan tetap dapat dieksekusi. Dalam perspektif perlindungan hukum, sita jaminan menjadi penting untuk mencegah hak penjual kehilangan makna karena aset pembeli dialihkan selama proses sengketa berlangsung.

Kekuatan perlindungan hukum dalam perkara Karawang semakin terlihat karena putusan tingkat pertama tetap dipertahankan pada tingkat banding dan kasasi. Pengadilan Tinggi Bandung melalui Putusan Nomor 231/PDT/2020/PT BDG menilai pertimbangan Pengadilan Negeri Karawang telah tepat dan menguatkan putusan tersebut, sedangkan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2325 K/Pdt/2021 menolak permohonan kasasi PT Buana Panca Pratama. Pada tingkat banding, pembanding dibebani biaya perkara Rp150.000,00, sedangkan pada tingkat kasasi pemohon kasasi dibebani biaya Rp500.000,00. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak penjual mendapatkan legitimasi pada seluruh jenjang pemeriksaan. Dalam kerangka Rahardjo, hal ini memperlihatkan bahwa hukum bekerja bukan semata-mata melalui norma abstrak, tetapi melalui institusi peradilan yang memberikan pengakuan dan pemulihan terhadap hak yang dilanggar.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penjual bergantung pada kualitas pembuktian. *Purchase order* membuktikan adanya pesanan dan unsur kesepakatan, *invoice* membuktikan jumlah kewajiban pembayaran, sedangkan surat jalan atau tanda terima menunjukkan bahwa prestasi penjual telah dilaksanakan. Somasi membuktikan bahwa pembeli telah diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya dan dapat memperkuat argumentasi bahwa debitur berada dalam keadaan lalai. Dalam pandangan Mertokusumo, perlindungan terhadap kepentingan hukum harus diikuti oleh mekanisme yang

memungkinkan kepentingan tersebut ditegakkan secara adil, sedangkan pembuktian menjadi instrumen utama untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran hubungan hukum yang disengketakan. Karena itu, perlindungan penjual dalam sistem *purchase order* dan *invoice* secara praktis sangat ditentukan oleh kedisiplinan para pelaku usaha dalam menyimpan dan mengintegrasikan seluruh dokumentasi transaksi.

Perlindungan hukum terhadap penjual dalam transaksi berdasarkan *purchase order* dan *invoice* berlangsung melalui dua lapis perlindungan, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif dibentuk melalui kejelasan *purchase order*, *invoice*, bukti pengiriman, tanda terima, pencantuman jatuh tempo, serta pemberian somasi ketika pembeli mulai tidak memenuhi kewajibannya. Perlindungan represif diberikan melalui gugatan wanprestasi, penghukuman pembayaran utang, penggantian kerugian, bunga *moratoire*, biaya perkara, dan dalam keadaan tertentu sita jaminan terhadap aset pembeli. Ketiga putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa pengadilan mengakui rangkaian dokumen *purchase order* dan *invoice* sebagai dasar untuk menilai lahir dan dilaksanakannya hubungan jual beli, sepanjang didukung bukti transaksi lainnya. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi penjual tidak mensyaratkan adanya kontrak formal dalam satu dokumen tersendiri, tetapi menuntut adanya bukti yang cukup mengenai kesepakatan, pemenuhan prestasi oleh penjual, serta kelalaian pembeli dalam melaksanakan pembayaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, *purchase order* dan *invoice* dapat menjadi dasar hubungan hukum yang sah dan mengikat apabila memenuhi syarat sah perjanjian serta didukung oleh pelaksanaan prestasi para pihak. Ketika penjual telah menyerahkan barang sesuai *purchase order* dan pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum dalam *invoice*, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban memenuhi pembayaran, membayar ganti kerugian, bunga *moratoire*, biaya perkara, serta dalam kondisi tertentu dapat disertai sita jaminan. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Pal, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Sby, dan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Kwg yang dikuatkan pada tingkat banding dan kasasi menunjukkan bahwa rangkaian *purchase order*, *invoice*, bukti pengiriman, penerimaan barang, dan somasi memiliki kekuatan pembuktian dalam menegaskan adanya hubungan kontraktual dan wanprestasi pembeli. Perlindungan hukum bagi penjual dapat diwujudkan secara preventif melalui dokumentasi transaksi yang jelas dan pemberian somasi, serta secara represif melalui

gugatan wanprestasi untuk memperoleh pemenuhan prestasi, ganti kerugian, bunga, dan bentuk pemulihan hukum lainnya sesuai ketentuan KUHPerdara.

Para pelaku usaha, khususnya penjual yang menggunakan sistem *purchase order* dan *invoice*, perlu memastikan bahwa setiap transaksi didokumentasikan secara lengkap melalui *purchase order*, *invoice*, surat jalan, bukti penerimaan barang, korespondensi, ketentuan jatuh tempo, serta bukti penagihan agar hak dan kewajiban para pihak dapat dibuktikan secara jelas apabila terjadi sengketa. Klausul mengenai jangka waktu pembayaran, akibat keterlambatan, bunga, ganti rugi, penyelesaian sengketa, dan kewenangan pengadilan juga sebaiknya dicantumkan secara tegas dalam dokumen transaksi untuk memperkuat perlindungan preventif bagi penjual. Apabila pembeli tidak melaksanakan kewajibannya, penjual perlu terlebih dahulu memberikan somasi yang terdokumentasi sebelum menempuh gugatan wanprestasi. Selain itu, pelaku usaha perlu memahami bahwa penggunaan *purchase order* dan *invoice* bukan sekadar mekanisme administrasi perdagangan, melainkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat apabila telah memenuhi unsur kesepakatan dan dilaksanakan oleh para pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Ananta, H. (2019). *Perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli saham perseroan terhadap pembatalan sepihak melalui konsinyasi oleh penjual yang lebih dulu wanprestasi* [Tesis magister, Universitas Brawijaya].
- Budiono, H. (2014). *Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H., & Syaifuddin, M. (2012). *Hukum kontrak: Memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik hukum (Seri pengayaan hukum perikatan)*. Mandar Maju.
- Ercolaw. (2025, June 8). *Purchase order dan proforma invoice bukti strategis gugatan wanprestasi*. <https://ercolaw.com/purchase-order-dan-proforma-invoice/>
- Firda, N. (2024). *Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik* [Tesis magister, Universitas Islam Sultan Agung].
- Haekal, A. (2024). *Perlindungan hukum untuk penyedia jasa atas wanprestasi pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa dalam perjanjian kerja konstruksi* [Tesis magister, Universitas Jayabaya].
- Harahap, M. Y. (1982). *Segi-segi hukum perjanjian* (Cet. 2). Alumni.
- Hariyanto, S. (2018). *Penerapan administrasi bisnis*. CV Revka Prima Media.
- Heizer, J., & Render, B. (2015). *Manajemen operasi: Keberlangsungan dan manajemen rantai pasokan* (Cet. 4). Salemba.
- Kesatriawan, A. E. R., Meliska, J. M., Indriani, M., & Putera, T. T. (2022). Kedudukan *purchase order* sebagai dasar kewajiban pembayaran. *Notaire*, 5(2), 179–196. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.35000>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata].

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 2325 K/Pdt/2021.*

Mertokusumo, S. (2000). *Hukum perikatan.* Liberty.

Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal hukum: Suatu pengantar.* Liberty.

Njatrijani, R. (2022). [Sumber mengenai fungsi somasi dalam penyelesaian sengketa]. *Law, Development & Justice Review*, 3(2).

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.*

Pengadilan Negeri Karawang. (2020). *Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Kwg.*

Pengadilan Negeri Palu. (2023). *Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Pal.*

Pengadilan Negeri Surabaya. (2022). *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Sby.*

Pengadilan Tinggi Bandung. (2020). *Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 231/PDT/2020/PT BDG.*

Prodjodikoro, W. (2012). *Asas-asas hukum perjanjian.* Mandar Maju.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum.* PT Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2007). *Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah (Masalah-masalah hukum).* Graha Press.

Ramadhani, S. (2025). *Pembatalan perjanjian pengikatan jual beli akibat wanprestasinya pembeli (Studi Putusan Nomor 487/Pdt/2022/PT SMG)* [Tesis magister, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Salim, H. S., Abdullah, H., & Wahyuningsih, W. (2007). *Perancangan kontrak & memorandum of understanding (MoU).* Sinar Grafika.

Sari, E. K., & Simangunsong, A. (2008). *Hukum dalam ekonomi* (Edisi 2). Gramedia Widiasarana Indonesia.

Satrio, J. (2001). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian* (Cet. 2). Citra Aditya Bakti.

Sholichah, M. P. (2018). *Penyelesaian sengketa kontrak antara pangkalan agen LPG (Liquified Petroleum Gas) Pertamina dengan agen LPG (Liquified Petroleum Gas) Pertamina atas wanprestasi dalam perjanjian pangkalan penjualan gas LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 kg* [Tesis magister, Universitas Airlangga].

- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. CV Mandar Maju.
- Soeroso, R. (1992). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2017). *Pengantar ilmu hukum* (Ed. 1, Cet. 19). Sinar Grafika.
- Tje'Aman, M. E. P. (1989). *Kredit perbankan: Suatu tinjauan yuridis*. Liberty.